



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
Nomor : W13-A35/2970/PL.09/SK/4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Kab. Malang dalam bidang tata kelola naskah dinas dan pengarsipannya maka perlu ditunjuk Petugas Arsip Kesekretarian pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara :
- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Nama | : | ANANTA RIZKY |
| NIP | : | - |
| Pangkat/Gol.ruang | : | Tenaga Kontrak |
| Jabatan | : | Staf Kasubag. Umum dan Keuangan |
- Sebagai Petugas Arsip Kesekretarian Pengadilan Agama Kab. Malang;

- Kedua : Tugas dan kewajiban petugas kearsipan adalah membantu kelancaran tugas Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang dalam mengelola, mengelompokkan, menghimpun dan menyimpan arsip baik aktif maupun inaktif;
- Ketiga : Sistem informasi pelayanan kearsipan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan, pengelompokkan, dan penyimpanan arsip baik aktif maupun inaktif yang berada di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam bentuk tulisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 20 April 2020

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



[Handwritten signature]
Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;